



PUTUSAN
Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan als Bambang bin Yakub
Arsyad;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/08 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk
Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 08 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan Als Bambang Bin Yakub Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang samurai panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu dan dililitkan tali warna hitam;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bambang Irawan Als Bambang Bin Yakub Arsyad pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira Pukul 02:00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan gapura cinta manis yang beralamat di desa talang tengah darat,kecamatan lubuk keliat kabupaten ogan ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban Dedi Noviansyah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi korban Dedi Noviansyah sedang duduk kemudian didatangi oleh terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai, terdakwa kemudian mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai tersebut ke arah wajah saksi korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali, Bahwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



kemudian terdakwa mengayunkan lagi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai tersebut ke arah bahu sebelah kiri saksi korban dan menegnai bahu sebelah kiri saksi korban setelah itu terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar di samping mata sebelah kiri dan luka gores dibahu sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 11/II/VER/PKM-TB/2020 Tanggal 12 Februari 2020 an. Dedi Noviansyah Bin Abdul Wahab Bustan yang dikeluarkan Puskesmas Tanjung Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Miftahul Jannah;

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut:

1. Dedi Noviansyah bin Abdul Wahab Bustan

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gapura Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Iir;
- ❖ Bahwa Saksi sedang menghadiri hajatan dan setelah Saksi memberikan amplop ke tuan rumah, lalu duduk di kursi tamu, tiba-tiba Terdakwa muncul dari sebelah kiri Saksi dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai setelah sebelumnya mencabut samurai dan mengayunkannya ke arah tubuh Saksi dengan sekuat tenaga kemudian Terdakwa langsung lari;
- ❖ Bahwa bacokan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian pelipis mata dan yang kedua mengenai bahu sebelah kiri Saksi;
- ❖ Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- ❖ Bahwa ketika kejadian adik Terdakwa sempat melerai;
- ❖ Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet di samping mata sebelah kiri dan luka gores di bagian bahu sebelah kiri;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, Saksi berobat di Puskesmas Tanjung Batu dan harus diurut di Tukang Urut;
- ❖ Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas kurang lebih 1 (satu) minggu;
- ❖ Bahwa luka gores dan luka memar yang Saksi alami tidak perlu dilakukan operasi;
- ❖ Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- ❖ Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tahap penyidikan benar;
- ❖ Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak kecil;
- ❖ Bahwa penerangan saat kejadian terang dan suasana saat kejadian ramai karena ada acara orgen tunggal yang sama-sama ditonton oleh Saksi dan Terdakwa;
- ❖ Bahwa saat kejadian tersebut Saksi duduk bersama Sdr Rian dan Sdr Mery;
- ❖ Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam;
- ❖ Bahwa sebelum membacok tersebut Terdakwa sempat berkata kepada Saksi “ ini musuh kamu “, sambil Terdakwa mengayunkan samurai ke tubuh Saksi;
- ❖ Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan barang bukti 1 (Satu) buah samurai, Saksi membenarkan barang bukti sebagai samurai yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi;
- ❖ Bahwa samurai tersebut tajam;
- ❖ Bahwa Saksi tidak memiliki ilmu kebal;
- ❖ Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban ada obrolan terlebih dahulu, baru terjadinya pembacokan tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa bacokkan ke korban tersebut tidak sekuat tenaga, hanya saya tempelkan saja di bahu korban ;
- Bahwa bacokan Terdakwa tidak mengarah ke arah leher dan wajah korban hanya ke bahu saja ;
- Bahwa setahu Terdakwa korban ada mempunyai ilmu kebal (ilmu tahan bacok) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Rian Anggara bin R. Ujang Rahman

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Sdr Dedi Noviansyah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di acara hajatan di depan Gapura Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
- ❖ Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian pelipis mata dan yang kedua mengenai bahu korban sebelah kiri;
- ❖ Bahwa Saksi sedang duduk di samping korban sedang nonton acara orgen tunggal, tiba-tiba datang Terdakwa dari sebelah kiri korban dan langsung membacok korban kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- ❖ Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr Mery bin Mat Adin warga perumahan PG Cinta Manis;
- ❖ Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara mencabut samurai dan mengayunkannya ke arah tubuh korban dengan sekuat tenaga;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet di samping mata sebelah kiri dan luka gores dibagian bahu sebelah kiri;
- ❖ Bahwa jarak antara Saksi dan korban saat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban memiliki ilmu kebal atau tidak;
- ❖ Bahwa pencahayaan terang di lokasi kejadian dan ramai karena ada acara orgen tunggal;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara korban dan Terdakwa;
- ❖ Bahwa saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan;
- ❖ Bahwa sebelumnya tidak ada obrolan antara korban dan Terdakwa, hanya saja Terdakwa terdakwa sempat bilang “ *ini musuh kamu* “, sambil Terdakwa mengayunkan samurai ke tubuh korban;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian atau belum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada obrolan terlebih dahulu, baru terjadinya pembacokan tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa bacokkan ke korban tersebut tidak sekuat tenaga, hanya Terdakwa tempelkan saja di bahu korban ;
- Bahwa bacokan Terdakwa tidak mengarah ke arah leher dan wajah korban hanya ke bahu saja ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. M. Mery als Mey bin Mat Adin

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Sdr Dedi Noviansyah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di acara hajatan di depan Gapura Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Iir;
- ❖ Bahwa Terdakwa membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian pelipis mata dan yang kedua mengenai bahu korban sebelah kiri;
- ❖ Bahwa Saksi sedang duduk di samping korban sedang nonton acara orgen tunggal, tiba-tiba datang Terdakwa dari sebelah kiri korban dan langsung membacok korban kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- ❖ Bahwa Saksi datang ke lokasi acara pukul 23.00 WIB dan pulang sekira pukul 03.00 WIB;
- ❖ Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr Rian Anggara;
- ❖ Bahwa cara Terdakwa membacok korban adalah dengan mencabut samurai dan mengayunkannya ke arah tubuh korban dengan sekuat tenaga;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet di samping mata sebelah kiri dan luka gores dibagian bahu sebelah kiri;
- ❖ Bahwa saat kejadian Saksi tidak meleraikan karena takut, waktu Terdakwa membacok korban Saksi langsung menghindari tidak berani untuk meleraikan;
- ❖ Bahwa saat itu kondisi Terdakwa tidak mabuk;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa jarak Saksi dan korban saat kejadian kurang lebih 1 (Satu) meter;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ilmu kebal atau tidak;
- ❖ Bahwa penerangan saat kejadian terang dan suasana ramai karena ada acara orgen tunggal;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa pernah ada masalah atau tidak;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut tidak ada obrolan antara korban dan Terdakwa;
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada perdamaian atau belum antara korban dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada obrolan terlebih dahulu, baru terjadinya pembacokan tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa bacokkan ke korban tersebut tidak sekuat tenaga, hanya Terdakwa tempelkan saja di bahu korban ;
- Bahwa bacokan Terdakwa tidak mengarah ke arah leher dan wajah korban hanya ke bahu saja ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melukai korban Dedi Noviansyah Bin Abdul Wahab pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di acara hajatan depan Gapura Pabrik Gula Cinta Manis Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan lir;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan cara mengayunan pedang samurai di pundak dan leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali namun tetap Terdakwa tahan;
- Bahwa kejadian tersebut saat acara hajatan, di mana Terdakwa datang ke acara tersebut karena diundang oleh tuan rumah sehingga Terdakwa datang untuk memberikan amplop dan ucapan selamat;
- Bahwa di acara hajatan tersebut ada orgen tunggal;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian korban memang sambil minum-minum keras dan dalam kondisi mabuk sedangkan Terdakwa memang ada minum sedikit namun tidak mabuk;
- Bahwa korban yang menawari minuman tersebut;
- Bahwa malam tersebut Terdakwa sedang duduk di dekat salon sedangkan Terdakwa duduk di depan panggung, lalu korban mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa minum sambil berkata " *ayo kak kita gabung minum bersama, saya beli minuman* ", lalu Terdakwa ikut minum dan setelah itu kembali ke tempat duduk Terdakwa semula, selang beberapa menit kemudian korban datang lagi menghampiri Terdakwa sambil berkata " *kenapa kaka tu seperti tidak mau gabung dengan saya, duit ini ada (sambil mengeluarkan dari saku) untuk masalah keamanan tenang saja (sambil korban menunjukkan senjata api dari balik pinggangnya)*;
- Bahwa karena korban menunjukkan senjata api ke Terdakwa maka Terdakwa menjadi tersinggung;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa pedang samurai dan mengayunkannya kearah bahu korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada warga yang meleraikan dan Terdakwa dibawa oleh warga keluar lokasi acara;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di PG Cinta Manis sebagai Koordinator Keamanan;
- Bahwa korban bekerja di PG Cinta Manis sebagai karyawan outsourcing;
- Bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, hanya saja korban selama ini tidak senang dengan Terdakwa dan korban berusaha untuk merebut jabatan Terdakwa selaku Koordinator Keamanan;
- Bahwa Terdakwa kenal korban sudah sejak lama dan orang tua korban merupakan Bapak angkat Terdakwa;
- Bahwa waktu malam kejadian tersebut korban juga sempat marah-marah dengan Panitia karena tidak dipanggil nyanyi dan juga ada waktu Terdakwa main ke rumah orang tua korban, korban juga marah-marah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena korban minta uang dani Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



yang telah dililitkan tali warna hitam kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan untuk melukai korban;

- Bahwa luka memar di samping mata sebelah kiri korban bukan karena Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membacok korban, samurai tersebut memang ada Terdakwa ayunkan namun tidak sekuat tenaga, ayunan tersebut Terdakwa tahan;
- Bahwa korban memang ada memiliki ilmu kebal dan juga juga termasuk salah satu preman di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum atas nama Dedi Noviansyah bin Abdul Wahab Bustan Nomor : II/II/VER/PKM-TB/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Batu dan ditandatangani oleh dr. Miftahul Jannah dengan kesimpulan : tampak luka gores di bahu sebelah kiri P±10 cm, di leher sebelah kiri P±3 cm, tampak luka memar di samping mata sebelah kiri P±7 cm, L±10 cm, memar dan hematoma di bawah mata;

yang telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang dililit tali hitam;

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa telah melukai korban Sdr Dedi Noviansyah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di



depan Gapura Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan lir;

- ❖ Bahwa Terdakwa dan korban sedang menghadiri hajatan dan setelah korban memberikan amplop ke tuan rumah, lalu duduk di kursi tamu, tiba-tiba Terdakwa muncul dari sebelah kiri korban dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai setelah sebelumnya mencabut samurai dan mengayunkannya ke arah tubuh korban kemudian dileraikan oleh warga selanjutnya Terdakwa lari;
- ❖ Bahwa bacokan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian pelipis mata dan yang kedua mengenai bahu sebelah kiri korban;
- ❖ Bahwa korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet di samping mata sebelah kiri dan luka gores di bagian bahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Dedi Noviansyah bin Abdul Wahab Bustan Nomor : II/II/VER/PKM-TB/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Batu dan ditandatangani oleh dr. Miftahul Jannah dengan kesimpulan : tampak luka gores di bahu sebelah kiri P±10 cm, di leher sebelah kiri P±3 cm, tampak luka memar di samping mata sebelah kiri P±7 cm, L±10 cm, memar dan hematoma di bawah mata;
- ❖ Bahwa korban tidak dirawat di rumah sakit, korban berobat di Puskesmas Tanjung Batu dan tidak dapat beraktivitas kurang lebih 1 (satu) minggu;
- ❖ Bahwa luka gores dan luka memar yang korban alami tidak perlu dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bambang Irawan als Bambang bin Yakub Arsyad** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melukai korban Sdr Dedi Noviansyah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Gapura Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban sedang menghadiri hajatan dan setelah korban memberikan amplop ke tuan rumah, lalu duduk di kursi



tamu, tiba-tiba Terdakwa muncul dari sebelah kiri korban dan langsung membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah samurai setelah sebelumnya mencabut samurai dan mengayunkannya ke arah tubuh korban kemudian dileraikan oleh warga selanjutnya Terdakwa lari;

Menimbang, bahwa bacokan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian pelipis mata dan yang kedua mengenai bahu sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet di samping mata sebelah kiri dan luka gores di bagian bahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Dedi Noviansyah bin Abdul Wahab Bustan Nomor : II/II/VER/PKM-TB/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Batu dan ditandatangani oleh dr. Miftahul Jannah dengan kesimpulan : tampak luka gores di bahu sebelah kiri P±10 cm, di leher sebelah kiri P±3 cm, tampak luka memar di samping mata sebelah kiri P±7 cm, L±10 cm, memar dan hematoma di bawah mata;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar melukai korban Dedi Noviansyah dengan menggunakan samurai sehingga menyebabkan luka gores di bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan memar di samping mata serta memar dan hematoma merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang dililiti tali hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, pidana yang dijalani akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, namun Terdakwa bukan mengulangi pada jenis perbuatan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP tentang pemberatan pidana bagi residivis sehingga bukan sebagai alasan pemberat pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan als Bambang bin Yakub Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata tajam jenis pedang samurai dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang dililiti tali hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohd Rizky Musmar, S.H., M.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohd Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H.,M.H.